

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga yakni suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>1</sup> (Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 3) menyebutkan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling membutuhkan satu sama lain antara suami atau istri yang dalam hal ini keduanya dapat menjalankan hak dan kewajiban yang telah syariatkan sehingga tidak akan terjadi suatu ketimpangan misalnya suami yang selalu menuntut haknya akan tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami begitu pula sebaliknya.

Pasangan suami istri, keduanya merupakan keluarga inti dan bagian dari lembaga sosial yang ada pada masyarakat, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.<sup>2</sup> Keluarga sakinah tidak terwujud dalam satu malam. Ia

---

<sup>1</sup> H.Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2017) Hal 23

<sup>2</sup> Tihani, Sohati Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2014) Hal 15

tidak dapat tercipta dengan satu ayunan tongkat ajaib, kemudian pasangan suami istri akan hidup dalam bahagia, selamanya. Ia juga tidak dihasilkan dari ramuan warisan leluhur yang kemujarabannya telah terbukti turun menurun. Terwujudnya keluarga sakinah diawali dari niat yang tulus dan ikhlas karena mengharap ridho-Nya dengan jalan berumah tangga dan dibangun dengan landasan keimanan dan ketakwaan berikut. Beberapa kiat untuk membangun keluarga sakinah yang perlu bahkan wajib kita pahami dan aplikasikan.

1. Berusaha Untuk Menshalehkan Pasangan
2. Berusaha Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman (Ketauhidan)
3. Menjadikan Ilmu Sebagai Landasan Kehidupan Dalam Berumah Tangga
4. Memberikan Bimbingan Keteladanan (Contoh Yang Baik)
5. Menunaikan Hak Dan Kewajiban<sup>3</sup>

Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga salah satunya adalah berusaha menyenangkan pasangan menyenangkan

---

<sup>3</sup> Aam Amiruddin. *Insya Allah Sakinah Membangun 4 Pilar Keluarga Bahagia*. (Bandung: Khazanah Intelektual, 2015) Hal 37-45

pasangan ada banyak cara termasuk si istri berdandan cantik (yang memang seharusnya dilakukannya hanya untuk suami), memasak makanan kesukaan suami, tidak melakukan segala hal yang tidak disukai oleh sang suami tidak cukup dengan kebutuhan lahir saja melainkan juga kebutuhan batin.

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan biologis. Tidak hanya manusia namun hewan dan tumbuhan juga memerlukan kebutuhan biologis untuk reproduksi keinginan demikian adalah alami. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

وَاحِدَةٍ نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا  
 اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَنِسَاءً كَثِيرًا رِّجَالًا مِّنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ  
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَاللَّارْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.* (QS. An-Nisa: 1).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah & Asbabun Nuzul, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009) Hal 77

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun, hendaknya diingat, 3 perintah yakni bahwa “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik. Tidak jarang ketentraman rumah tangga terusik dengan adanya *problem* yang berasal dari pribadi suami atau istri, bukan dari gangguan luar melainkan dari dalam rumah tangga itu sendiri dari kebutuhan batin misalnya adapun dari pihak istri, terkadang seorang suami merasa tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari istrinya kadang seorang istri terlalu sibuk dengan aktivitas di luar rumah sehingga kebutuhan suaminya kurang terpenuhi. Dari pihak suami misalnya terkadang ia tidak memberi perhatian terhadap istrinya dari sisi pemberian nafkah, pembagian giliran bermalam yang tidak adil bagi yang beristri lebih dari satu, kebutuhan biologis yang hanya terpenuhi bagi salah satu pihak saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa wanita sering gugat cerai suami seperti tujuan hidup yang berbeda, perselingkuhan, pertengkaran terus menerus, kurangnya keintiman,

kesehatan mental, kebosanan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Seorang pengacara kasus perceraian mengatakan, kepuasan seksual dalam rumah tangga jangan diremehkan. Banyak kasus perceraian yang ditangani oleh pengacara disebabkan oleh kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif berupa perselingkuhan. Seperti contoh kasus perceraian yang mengutip dari Radarsurabaya.Jawapos.Com. (03/11/20018) Yang dialami oleh Donwori 45 asal Karang Pilang ini diselingkuhi istri karena dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan sang istrinya Lantaran tak terima, ia pun akhirnya menalak Karin 43, istri yang telah ia nikahi selama belasan tahun. Yang diduga memang telah mempunyai PIL (pria idaman lain) dan saat ditanya oleh majelis hakim mengenai alasan perselingkuhannya Karin menjawab karena sang suami (Donwori) tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah batinnya.<sup>6</sup>

Kasus perceraian di sejumlah daerah di tanah air ini mengalami peningkatan, terutama diaerah-daerah dengan populasi yang besar. Khususnya angka perceraian di kota Palembang masih cukup tinggi yang mengutip dari detiksumsel.com (15/10/2018). Berdasarkan dari

---

<sup>5</sup> <https://Jambi.Tribunnews.Com/2018/10/31>( Muflika Nur Fuaddah ) Diakses Pada 4 September 2018 21:30 Wib

<sup>6</sup> <https://Radarsurabaya.Jawapos.Com>. (Ismaul Choiriyah-Wartawan Radar Surabaya) Diakses Pada 4 September 2018 21:30 Wib

data pengadilan agama kelas 1 A kota Palembang hingga september 2018 ini, tercatat 2.212 kasus perceraian. Rincian 489 talak cerai dan 1.723 gugat cerai, masalah perceraian biasanya diawali permasalahan cek-cok rumah tangga yakni KDRT sehingga itu menjadi pemicu bubarnya rumah tangga seseorang. Selain KDRT dan ekonomi faktor lainnya yang menyebabkan perceraian diantaranya perzinahan, mabuk, madat, judi, poligami, cacat badan, kawin paksa dan perselingkuhan juga menjadi penyebab perceraian.<sup>7</sup>

Pada intinya apapun faktor pemicu ketidakharmonisan tersebut sangat membutuhkan solusi yang cepat dan tepat. Seperti halnya dalam hubungan biologis terkadang salah satu diantara suami ataupun istri tidak bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dan dengan alasan yang berbeda dan beragam, misalnya sang suami yang lemah syahwat dan sang istri yang tidak bisa melayani suami.

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi diciptakanlah yang namanya *Sex toys* (mainan seks). mainan seks adalah benda yang dibuat secara khusus untuk kepuasan manusia. Berbagai mainan seks didesain menyerupai bentuk alat kelamin manusia, namun tidak terkecuali dibuat dalam bentuk dan ukuran yang

---

<sup>7</sup> <http://www.detiksumsel.com/> (Penulis AMS) diakses pada 18 januari 2019

bervariasi.<sup>8</sup> Mainan seks juga ialah objek atau alat yang kegunaannya khusus untuk membantu seorang untuk mencapai kenikmatan seks.<sup>9</sup>

Seks, masih dianggap tabu untuk dibicarakan oleh sebagian masyarakat, terutama orang tua. Dalam anggapan/stigma kebanyakan orang, kata ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berbau atau berkonotasi porno, kotor, mesum dan semacamnya. Justru anggapan ini belum tentu sepenuhnya benar, bahkan bisa jadi keliru. Masih banyak orang tua yang merasa riku dan risih serta tidak mengerti kapan dan bagaimana harus memulainya, bahkan sebagian beranggapan bahwa membicarakan masalah seks, apalagi kepada anak-anak, adalah sesuatu yang kotor dan tidak pantas. Menurut sebagian masyarakat awam, dengan diajarkannya seks justru akan meningkatkan kasus-kasus kehamilan di luar nikah, aborsi dan HIV/AIDS.<sup>10</sup> Memang jika mendengar kata seks itu sedikit tabu dan tidak pantas untuk diajarkan kepada anak-anak akan tetapi pendidikan seks perlu dan sangat penting di usia tertentu yang dianggap telah layak untuk diberikan pendidikan tentang seks. Penggunaan *Sex toys* (mainan seks) sebagian besar para

---

<sup>8</sup> Hetti Hidayati, *Hukum Penggunaan Sex toys Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang Menurut Ulama Kota Banjarmasin*.2005 Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah

<sup>9</sup> Lihat Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam*, Dalam Irwan Abdullah Dkk., *Islam dan Kontruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) Hal 8.

penggunanya pun bukan hanya orang-orang non muslim melainkan orang-orang muslim juga bahkan ada toko online yang menjual alat bantu seks ini juga merupakan orang muslim dan mengantongi sertifikasi halal, karena menurut mereka menggunakan *Sex toys* (mainan seks) ini dapat menjaga dan mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Di bukanya toko online seks Islami ini El Asira, karena timbulnya pandangan yang berbeda-beda dan keberagaman pandangan religius dalam Islam. Nama toko tersebut adalah El Asira dalam bahasa arab El Asira bermakna masyarakat. Toko online tersebut bermarkas di belanda dan dimiliki oleh seorang muslim keturunan maroko bernama Abdul Aziz Aouragh. Pria warga negara belanda berusia 29 tahun itu menjelaskan bahwa tokonya menargetkan pasangan muslim yang telah menikah. Aouragh menjamin semua produk yang dijualnya halal, serta telah berkonsultasi dengan sejumlah syeikh Arab Saudi, yang telah memberikan fatwa halal, sepanjang produk seks tersebut digunakan dalam konteks perkawinan.<sup>11</sup>

Pandangan tentang apakah *sex toys* itu halal atau tidak menunjukkan keragaman perspektif serta dialektika yang terjadi di ranah

---

<sup>11</sup> <https://www.timur-angin.com> .Yusran Darmawan.pulau buton, 2 april 2010. Diakses pada tanggal 11 september 2018 pukul 20 : 54 Wib

pemikiran Islam. Penggunaan *sex toys* yang sama dengan onani dan menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi mengambil kesimpulan haram terhadap perbuatan onani atas dasar Q.S Al-Mukminun ayat 57. Meskipun sudah mengetahui akibatnya, masih ada beberapa ulama yang membolehkan perbuatan onani.

Pendapat mereka juga didasari oleh dalil yang kuat pula. Diantara para ulama itu adalah Al-Hasan yang memberikan penjelasan mengenai laki-laki yang berbuat onani sehingga keluar air maninya, bahwa: hal itu juga dilakukan tatkala dalam peperangan.<sup>12</sup> Maka dari itu perlu kita kaji lebih dalam lagi dalil-dalil yang mengaturnya. Disatu sisi, seks merupakan sebuah fitrah biologis yang inheren pada setiap manusia dan oleh sebab itu Islam mensyariatkan pernikahan agar kebutuhan biologis dapat dipenuhi pada tempat yang benar.

Setelah seorang laki-laki dan wanita mengadakan ikatan pernikahan, kedua pihak berkewajiban saling memenuhi tanggung jawabnya dalam melayani kebutuhan seksual.<sup>13</sup> Ada kalanya seorang suami atau istri tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangannya karena sakit, misalnya suami atau istri tersebut mengalami serangan

---

<sup>12</sup> Muhammad Abu Fathan, *Seks Islami Panduan Untuk Menikah*, (Bandung:Penerbit Marja, 2015) Hal 134-138

<sup>13</sup> Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Istri Terhadap Suami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002), Hal 354

stroke, impoten atau penyakit lainnya yang berakibat suami atau istri tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangannya, ataupun salah satu dari pasangannya bekerja di luar daerah sehingga kebutuhan seksual si istri ataupun suami kurang terpenuhi. Hal ini menjadi alasan bagi sebagian suami atau istri tersebut menggunakan alat bantu seksual untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan marak beredar alat-alat yang dapat memenuhi kebutuhan seksual seseorang tanpa harus melakukan hubungan intim dengan suami atau istri. Alat ini dapat dipesan dengan mudahnya melalui internet yang sekarang dapat ditemui di mana saja, harga yang relatif murah dan mudah didapatkan membuat seseorang lebih memilih untuk menggunakan alat tersebut dari pada memenuhi kebutuhan seksual dengan istri ataupun suaminya.

Salah satu jenis alat yang dapat memenuhi kebutuhan seksual seorang suami adalah jenis boneka *full body* yang memiliki tinggi 160 cm, boneka bisa dipompa dan dikempeskan, Vagina dilengkapi dengan *vibrator multi speed*, Selalu siap digunakan untuk keperluan seksual. *Vagina silicon* bisa dilepas dan dipasang pada badan boneka. Pada paket *Meme* terdiri dari: boneka,

*vaginator* dan pompa, Berat 3 kg.<sup>14</sup> Yang menjadi permasalahan di sini ialah belum adanya kepastian hukum yang menyebutkan apakah boleh atau tidak seorang suami atau istri menggunakan alat tersebut untuk memenuhi kebutuhan seksualnya sehari-hari, padahal agama Islam telah mengatur bagaimana seharusnya seorang suami atau istri memenuhi kebutuhan seksualnya.

Kenyataan di atas telah menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat telah memenuhi kebutuhan biologisnya hanya dengan menggunakan alat tanpa harus berhubungan intim dengan suami ataupun istrinya. Oleh sebab itu, kita perlu untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai permasalahan di atas dan mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai hukum penggunaan alat bantu seksual bagi suami atau istri.

Berkaitan dengan hal ini setiap pasangan mempunyai cara yang berbeda-beda dan dengan alasan yang berbeda-beda pula dalam memberikan hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing, dengan cara menyenangkan pasangan dan memenuhi kebutuhan satu sama lain secara maksimal maka akan terbentuk, terwujud, dan

---

<sup>14</sup> Hetti Hidayati, *Hukum Penggunaan Sex toys Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang Menurut Ulama Kota Banjarmasin*. 2005 Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah

terbinanya suatu keharmonisan dalam keluarga Islam.

Berdasarkan problematika yang telah dijabarkan dalam penggunaan *Sex toys* sebagai media keharmonisan rumah tangga maka perlu dikaji lebih lanjut, dalam perspektif hukum Islam mengenai hukum menggunakan *Sex toys* untuk keharmonisan rumah tangga.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penggunaan *Sex toys* dalam keharmonisan keluarga Islam?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan *Sex toys* dalam keharmonisan keluarga Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

- a. Menjelaskan Bagaimanakah penggunaan *sex toys* dalam keharmonisan keluarga Islam.
- b. Mengetahui dasar hukum Islam terhadap penggunaan *sex toys* dalam keharmonisan keluarga islam.

#### 2. Kegunaan

kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Mendapat kejelasan hukum terhadap penggunaan *sex toys* dan bagaimana bisa disebut sebagai salah satu cara untuk membina rumah tangga yang harmonis.

b. Secara praktis

Dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk menganalisis kasus- kasus yang berkaitan dengan penggunaan *Sex toys* (mainan seks).

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memuat definisi operasional yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang di bawah oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan keercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan), hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului negara Islam dan tidak didahului

olehnya, mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya<sup>15</sup>

2. *Sex toys* adalah alat yang dapat memenuhi kebutuhan seksual seseorang hanya dengan menggunakan sebuah boneka, penis palsu, vagina palsu yang terbuat dari karet atau balon dan bersifat elastis.<sup>16</sup>

3. Keharmonisan keluarga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.<sup>17</sup>

## **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka diketahui berbagai penelitian terlebih dahulu.

---

<sup>15</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (yogyakarta: tiara Wacana Yoga, 2008) hal 1

<sup>16</sup> Hetti Hidayati, *Hukum Penggunaan Sex toys Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang Menurut Ulama Kota Banjarmasin*.2005 Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

<sup>17</sup> Yulis Jamiah. *Keluarga Harmonis Dan Implikasi Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Din*. Jurnal Cakrawala Kependidikan 8(1)P, 2010

Tabel 1.1

Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>1.Hetti Hidayati, <i>hukum penggunaan sex toys bagi kehidupan orang yang melajang menurut ulama kota Banjarmasin</i>.2005 skripsi jurusan Ahwal Al-syakhsiyyah penelitian ini mengambil topik “<i>hukum penggunaan sex toys bagi kehidupan orang yang melajang menurut ulama kota Banjarmasin</i>” yang dilatarbelakangi oleh adanya beberapa pendapat ulama mengenai penggunaan <i>Sex toys</i> tersebut.<sup>18</sup></p>	<p>Membahas mengenai hukum penggunaan <i>sex toys</i>.</p>	<p>Penggunaan <i>sex toys</i> terhadap kehidupan orang yang melajang menurut ulama kota Banjarmasin.</p>
<p>2. Forman Novrindo sidjabat, Henry Setyawan Muchlis AU Sofro, Suharyo Hadosaputro. <i>Jurnal Kesehatan Reproduksi</i> 8(2),131-142 2017. Membahas mengenai perilaku seksual seks laki-laki dengan lelaki 2007 di kabupaten/kota di jawa tengah menunjukkan 52, 1 persen berhubungan seks anal dan hanya 19, 3 persen menggunakan</p>	<p>Membahas Mengenai perilaku seks</p>	<p>Membahas mengenai perilaku seksual seks laki-laki dengan lelaki 2007 di kabupaten/kota di jawa tengah</p>

<sup>18</sup> Hetti Hidayati, *Hukum Penggunaan Sex toys Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang Menurut Ulama Kota Banjarmasin*.2005 Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

<p>kondom secara konsisten. LSL melakukan katifitas berisiko terinfeksi HIV/AIDS seperti kelompok heteroseksual. Kasus HIV/AIDS pada kelompok LSL terus meningkat tiap tahun.<sup>19</sup></p>		
<p>3. R . Gilang Warih Prakoso, Masruchim, Alfons Zakaria, <i>Analisis Yuridis Pasal 533 Ayat (3) Kuhp Jo. Pasal 27 Ayat (1) Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Penjualan Sex toys (Alat Bantu Seks) Melalui Media Inline Di Indonesia</i>” Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai penjualan alat bantu seks (<i>sex toys</i>) melalui <i>intagram</i> di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan jenis-jenis alat bantu seks (<i>Sex toys</i>), status penjualan alat bantu seks memenuhi atau tidak pasal 27 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 533 ayat (3) KUHP dan Pasal 4 ayat (1) UU</p>	<p>Membahas mengenai <i>sex toys</i> mendeskripsikan jenis-jenis alat bantu seks (<i>Sex toys</i>)</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai penjualan alat bantu seks (<i>sex toys</i>) melalui <i>intagram</i> di Indonesia.alat bantu seks (<i>Sex toys</i>) memenuhi unsur-unsur dari pasal 27 ayat (1) UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi sehingga tidak seharusnya alat bantu seks (<i>Sex toys</i>) dijual bebas di <i>Instagram</i></p>

<sup>19</sup> Forman Novrindo sidjabat, Henry Setyawan Muchlis AU Sofro, Suharyo Hadosaputro. *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 8(2),131-142 2017.

<p>No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa alat bantu seks (<i>Sex toys</i>) memenuhi unsur-unsur dari pasal 27 ayat (1) UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi sehingga tidak seharusnya alat bantu seks (<i>Sex toys</i>) dijual bebas di <i>Instagram</i><sup>20</sup></p>		
--	--	--

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk mengetahui objek yang menjadi sasaran penelitian. Ada pun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian pustaka<sup>21</sup> (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka, dalam

<sup>20</sup> R . Gilang Warih Prakoso, Masruchim, Alfons Zakaria, *Jurnal Analisis Yuridis Pasal 533 Ayat (3) Kuhp Jo. Pasal 27 Ayat (1) Uu No. 11 Tahun 2008*

<sup>21</sup> Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.) Hal 12

hal ini data yang paling pokok digunakan adalah beberapa literatur baik buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil penulis.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini diperoleh melalui sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku- buku, jurnal hukum tertentu yang berhubungan dengan objek penelitian. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup.<sup>22</sup> :

- a. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu seluruh aturan hukum Islam yang mengatur mengenai penggunaan *Sex toys* tersebut adalah Al-Quran, Hadis dan Ijtihad para ulama. (buku-buku atau literatur yang membahas tentang *Sex toys* dalam Pandangan Islam)
- b. Data sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku- buku, jurnal hukum, dan lain- lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali,, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal176

- c. Data tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti index dan kamus ilmiah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang *Sex toys* (mainan seks) ini menggunakan metode penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yang pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan kejelasan makna koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing* yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka sudah ditemukan.
- c. Penemuan Hasil Penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah

ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Analisis isi adalah suatu teknik peneliti untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (*inferensi*) yang dapat ditiru (*replicable*) dan dengan data yang valid dengan memperhatikan konteksnya. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Sex toys* Dalam Keharmonisan Keluarga secara lebih mendalam. Yang dalam penelitian ini, penulis memulainya dari tahapan merumuskan masalah, membuat kerangka berfikir, menentukan metode operasionalisasi konsep, menentukan metode pengumpulan data sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan metode deduktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.

#### 7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini dan untuk memperlancar penulisan skripsi serta

menghasilkan karya yang utuh dan komprehensif. Maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab memiliki sub sub bab tersendiri sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah Bab Pendahuluan, merupakan bagian yang mencakup semua isi dengan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab landasan teori, dalam bab ini berisi sub bab yaitu seputar *Sex toys*, definisi *Sex toys*, sejarah *Sex toys*, penyebab seseorang menggunakan *Sex toys*, dan dampak menggunakan *Sex toys*.

Bab ketiga adalah. bab landasan teori dalam bab ini berisikan keharmonisan keluarga Islam dan hubungan antara seks dan keluarga.

Bab keempat adalah bab Pembahasan berisi tentang analisis penggunaan *Sex toys* dalam keharmonisan keluarga Islam dan Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *Sex toys* dalam keharmonisan keluarga Islam .

Bab kelima adalah Bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat.